

Fragmentasi Kewenangan dalam Pengelolaan Data Pemilih dan Dampaknya terhadap Pencatutan Identitas pada Pemilu 2024

Basuki Kurniawan*

*Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia,
basukikurniawan.syariah@uinkhas.ac.id, ORCID ID 0000-0003-3855-6218*

Jati Nugroho

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman Lumajang, Indonesia,
thomasjatinugroho@gmail.com, ORCID ID 0000-0002-6855-286X*

Henny Purwanti

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman Lumajang, Indonesia,
hennypurwa@gmail.com, ORCID ID 0009-0003-8264-6824*

Hendika Candra Nicolas Firmansyah

*Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia,
hendikacandra754@gmail.com, ORCID ID 0009-0002-4228-0066*

Abstract. *The phenomenon of citizens' personal data misappropriation into political party membership through the SIPOL application in the 2024 Election reveals a regulatory disharmony within Indonesia's digital democracy ecosystem. The digitalization of political party verification, originally intended to enhance administrative efficiency, has in practice triggered privacy rights violations due to the unauthorized use of National Identification Numbers (NIK). This study focuses on two main issues: firstly, the implications of regulatory inconsistencies between the Personal Data Protection Act (PDP Act) and the General Elections Commission Regulation (PKPU) for the effectiveness of restoring the rights of victims of identity theft within the electoral information system; secondly, the necessary restructuring of electoral personal data protection to achieve substantive electoral justice. To address these issues, this study aims to analyse the effectiveness of legal protection for victims of data misuse, evaluate the KPU's operational performance in handling public complaints, and examine the implications of regulatory fragmentation for legal certainty and substantive justice. The research method employed is socio-legal research with a single case study model in Jember Regency using purposive sampling techniques. Data were collected through in-depth interviews with KPU commissioners and victims of data misappropriation, and analyzed using statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate that the currently available protection mechanisms remain administrative-procedural and have not been able to provide complete rights restoration. This is evidenced by the existence of "data residuals" in SIPOL despite the submission of objection reports, rooted in the absence of automatic data status update protocols and the failure to shift the burden of proof to political parties. This study concludes that strengthening the integrity of electoral democracy requires a reconstruction of technical regulations that integrate the principles of the Personal Data Protection Law (UU PDP) into the electoral information system through the harmonization of KPU Regulations (PKPU), the enforcement of progressive administrative sanctions, and the provision of accountable self-correction data features.*

Keywords: *Regulatory Disharmony, Voter Data Protection, Identity Misappropriation, SIPOL*

Abstrak. Fenomena pencatutan data pribadi warga negara ke dalam keanggotaan partai politik melalui aplikasi SIPOL pada Pemilu 2024 mengungkap adanya disharmoni regulasi dalam ekosistem demokrasi digital Indonesia. Digitalisasi verifikasi partai politik yang semula ditujukan untuk memperkuat efisiensi administratif, dalam praktiknya justru memicu pelanggaran hak privasi akibat penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tanpa persetujuan yang sah. Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama: pertama, bagaimana implikasi disharmoni regulasi antara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Peraturan KPU (PKPU) terhadap efektivitas pemulihan hak korban pencatutan identitas dalam sistem informasi kepemiluan; kedua, bagaimana rekonstruksi pelindungan data pribadi pemilihan yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan substantif electoral. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi korban pencatutan data, mengevaluasi kinerja operasional KPU dalam menangani aduan masyarakat, serta membedah implikasi fragmentasi regulasi terhadap kepastian hukum dan keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum sosio-legal (socio-legal research) dengan model studi kasus tunggal di Kabupaten Jember melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap komisioner KPU dan masyarakat korban pencatutan, serta dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan yang tersedia saat ini masih bersifat administratif-prosedural dan belum mampu memberikan pemulihan hak secara tuntas. Hal ini dibuktikan dengan adanya residu data dalam SIPOL meskipun laporan keberatan telah disampaikan, yang berakar pada ketiadaan protokol perubahan status data otomatis dan pembalikan beban pembuktian kepada partai politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan integritas demokrasi elektoral memerlukan rekonstruksi regulasi teknis yang mengintegrasikan prinsip UU Pelindungan Data Pribadi ke dalam sistem informasi kepemiluan melalui harmonisasi PKPU, penegasan sanksi administratif progresif, dan penyediaan fitur koreksi data mandiri yang akuntabel.

Kata Kunci: Disharmoni Regulasi, Pelindungan Data Pemilih, Pencatutan Identitas, SIPOL

Submitted: 19 November 2025 | Reviewed: 12 December 2025 | Revised: 24 June 2026 | Accepted: 6 July 2026

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut prinsip kedaulatan rakyat menempatkan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai instrumen utama legitimasi kekuasaan. Efektifitas kedaulatan ini sangat bergantung pada integritas partai politik sebagai pilar demokrasi. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, partai politik wajib memenuhi syarat keanggotaan riil melalui kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA). Akan tetapi, digitalisasi ini memunculkan anomali administratif masif berupa penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tanpa persetujuan sah dari pemilik data.¹

Fenomena "pencatutan" identitas ini tidak dapat dipandang sebagai sengketa kasuistik, melainkan sebagai kegagalan sistemik dalam arsitektur verifikasi partai politik. Berdasarkan temuan Bawaslu RI, dari 15.824 sampel data yang diduga dicatut, sebesar 81,75% (12.938 data) terkonfirmasi tidak memenuhi syarat (TMS).² Pola temuan yang merata di berbagai partai menunjukkan adanya praktik manipulasi sistemik yang lahir dari desain regulasi yang cacat secara proporsional.³

Kritik fundamental tertuju pada Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Rezim administrasi pemilu memiliki mekanisme verifikasi faktual, namun hal ini justru meletakkan beban klarifikasi individual (*individual clarification burden*) pada subjek data. Logika hukum yang digunakan adalah menempatkan klaim administrative partai politik sebagai "kebenaran awal" yang lebih kuat daripada keberatan lisan individu, kecuali individu tersebut menanggung beban birokratis untuk mengisi formulir pernyataan tertulis. Ketentuan ini melanggar prinsip *burden of proof* yang seharusnya bersifat proporsional. Sifat proporsional itu mengatur bahwa setiap pengolahan data pribadi dalam rezim UU Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP) mewajibkan adanya persetujuan eksplisit (*explicit consent*) yang dikuasai dan

¹ I Putu Hadi Pradnyana, Rhesa Anggara Utama, and Ni Wayan Ditha Sasmita, "Securing Democracy in Cyberspace: Voter Data Leaks in Indonesia's 2024 Election," *Jurnal Trias Politika* 8, no. 2 (2024): 292–305, <https://doi.org/10.33373/jtp.v8i2.6541>.

² Anggi Muliawati, "Bawaslu Ungkap 20.565 Data Pribadi Warga Dicatut Parpol Jelang Pemilu 2024," detikcom, 16 Desember 2022, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6464520/bawaslu-ungkap-20-565-data-pribadi-warga-dicatut-parpol-jelang-pemilu-2024>.

³ N. Ifah, "Upaya Pencegahan Politik Uang Demi Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas," *Jurnal Bawaslu* 3, no. 3 (2017): 409–20.

dibuktikan oleh Pengendali Data (Partai Politik), bukan dibantah oleh subjek data. Tanpa adanya kewajiban partai untuk membuktikan persetujuan sah di awal, mekanisme ini gagal memenuhi asas kehati-hatian (*precautionary principle*) dan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*) karena ketiadaan sanksi administratif progresif terhadap partai yang terbukti menyalahgunakan data.⁴

Problem implementasi yang muncul seringkali disederhanakan sebagai keterbatasan administratif KPU. Padahal posisi KPU yang "hanya dapat" memberikan surat tanggapan bermaterai tanpa otoritas menghapus data seketika merupakan konsekuensi dari fragmentasi arsitektur kewenangan. Dalam desain SIPOL saat ini, akuntabilitas sistem seringkali dikontradiksikan dengan hak subjek data, di mana data yang masuk dikunci demi kepentingan audit digital dan jejak administrasi pemilu.⁵

Pelindungan data pribadi menuntut adanya mekanisme koreksi yang cepat, terlihat (*visible*), dan memberikan kepastian hukum. Persoalan utamanya bukan terletak pada protokol penghapusan permanen yang beresiko menghilangkan jejak audit, melainkan pada ketiadaan protokol "Perubahan Status Data" yang bersifat otomatis dan mengikat secara hukum begitu terdapat keberatan subjek data. Kegagalan sistem ini mencerminkan tiga titik lemah utama: (1) tidak adanya standar waktu penanganan keberatan yang pasti; (2) tidak adanya kewajiban pembuktian aktif dari partai politik pasca munculnya sanggahan; serta (3) nihilnya konsekuensi administratif terhadap status kepersetaan partai politik yang melakukan pemrosesan data tanpa hak. Oleh sebab itu, reformasi kebijakan tidak boleh berhenti pada seruan normatif, melainkan harus menyasar pada rekayasa ulang regulasi pembuktian dan desain akses koreksi dalam sistem informasi pemilu di Indonesia.⁶

Penelitian ini memiliki perbedaan fundamental dan nilai kebaruan dibandingkan dengan kajian-kajian sebelumnya yang menjadi fondasi teori dalam artikel ini. Kajian

⁴ Febrianto Adi Saputro, "Digital Democracy: Exploring the Potential and Challenges of SIPOL in the 2024 Indonesian Election," *Journal La Sociale* 5, no. 3 (2024): 777–84, <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i3.1163>.

⁵ Saputro.

⁶ Harry Setya Nugraha, *Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara*, 2022, [http://digilib.uinkhas.ac.id/20498/1/FULL ISI HTN Nov 2022.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/20498/1/FULL%20ISI%20HTN%20Nov%202022.pdf).

oleh Pradnyana dkk.⁷ Berfokus pada dampak kebocoran data pemilih terhadap esensi demokrasi secara umum di ruang siber. Sementara itu, Febrianto Adi Saputro memberikan tawaran perlindungan data pribadi pasca disahkannya UU PDP dalam perspektif normatif. Berbeda dengan kedua kajian tersebut, artikel ini melampaui analisis kebocoran data dengan membedah "pencatutan identitas" sebagai bentuk penyalahgunaan data aktif dalam proses verifikasi partai politik yang bersifat sistemik.⁸ Orisinalitas penelitian ini terletak pada pengujian arsitektur hukum SIPOL yang secara empiris justru menciptakan beban pembuktian terbalik bagi subjek data, sebuah aspek yang belum dibahas dalam studi mengenai kewenangan regulasi KPU.

Ruang lingkup dan batasan penelitian ini perlu ditegaskan sejak awal agar pembaca memahami kedalaman analisis yang ditawarkan. Secara geografis, penelitian ini membatasi diri pada lokus di Kabupaten Jember sebagai satu-satunya situs studi kasus, dengan pertimbangan representativitas tipologi kendala struktural yang dihadapi penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Secara substantif, kajian difokuskan pada sistem SIPOL sebagai arena empiris utama dan dibatasi pada dua hak subjek data yang paling krusial dalam konteks pencatutan identitas elektoral, yaitu *right to erasure* (hak penghapusan data) dan *right to rectification* (hak koreksi data) sebagaimana diamanatkan UU PDP. Penelitian ini tidak meluas pada seluruh mekanisme perlindungan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia secara umum, maupun pada analisis komparatif lintas KPU daerah. Generalisasi teoritis yang dihasilkan bersifat analitik yakni memberikan model rekonstruksi regulasi yang dapat diterapkan secara nasional, bukan generalisasi statistik yang mensyaratkan keterwakilan sampel berbasis probabilitas.

Selain itu, jika dibandingkan dengan gagasan Fadli Imron mengenai kesadaran masyarakat akan data,⁹ penelitian ini menawarkan solusi yang lebih praktis dan mendesak pada level operasional. Penelitian ini tidak hanya sekadar mengusulkan

⁷ Pradnyana, Utama, and Sasmita, "Securing Democracy in Cyberspace: Voter Data Leaks in Indonesia's 2024 Election."

⁸ Saputro, "Digital Democracy: Exploring the Potential and Challenges of SIPOL in the 2024 Indonesian Election."

⁹ Mohamad Fadil Imran and Dwi Asmoro, "Public Awareness on Data: Case in Indonesian Elections and Advocating For Cybersecurity Reinforcement," *Journal of Governance* 9, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.31506/jog.v9i1.23854>.

harmonisasi undang-undang secara makro-normatif, tetapi secara mendesak menawarkan rekonstruksi teknis pada mekanisme verifikasi faktual dan fitur sanggah mandiri dalam aplikasi SIPOL sebagai langkah mitigasi jangka pendek yang konkret. Hal ini menjadi krusial mengingat ancaman terhadap integritas data pemilih bersifat *imminent* (segera) dan berdampak langsung pada legitimasi proses elektoral. Dengan demikian, artikel ini secara strategis kurangnya harmonisasi regulasi yang selama ini masih bersifat teoritis-konseptual mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia.

Fokus penelitian ini terletak pada bagaimana prinsip *right to erasure* (hak untuk dihapus) dan *right to rectification* (hak untuk perbaikan) sebagaimana diamanatkan dalam UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), dapat diintegrasikan secara operasional ke dalam prosedur administrasi pemilu, khususnya pada tingkat daerah yang seringkali luput dari pengawasan ketat pusat. Melalui pendekatan *socio-legal*, penelitian ini menawarkan peta jalan (*roadmap*) bagi penyelenggara pemilu di Kabupaten Jember – sebagai model studi kasus – untuk mentransformasi SIPOL dari sekadar alat efisiensi birokrasi menjadi instrumen perlindungan hak asasi manusia yang akuntabel. Keberhasilan integrasi ini diharapkan dapat mengakhiri fenomena "vulnerabilitas data kependudukan" yang selama ini menjadi residu dalam setiap siklus verifikasi partai politik di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan menjawab dua rumusan masalah utama: Pertama, bagaimana implikasi disharmoni regulasi terhadap efektivitas pemulihan hak korban pencatutan identitas dalam sistem informasi kepemiluan? Kedua, bagaimana rekonstruksi perlindungan data pribadi pemilih untuk mewujudkan keadilan substantif elektoral? Berdasarkan dua rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis implikasi yuridis dan operasional dari disharmoni regulasi UU PDP dengan PKPU terhadap efektivitas mekanisme pemulihan hak bagi korban pencatutan identitas dalam SIPOL; dan (2) merumuskan model rekonstruksi normatif dan teknis perlindungan data pribadi pemilih yang mampu mewujudkan keadilan substantif elektoral melalui harmonisasi regulasi sektoral, pembalikan beban pembuktian, dan desain ulang arsitektur koreksi data mandiri dalam sistem informasi kepemiluan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosio-legal (*socio-legal research*) yang menggunakan model studi kasus tunggal (*single case study*).¹⁰ Pendekatan ini dipilih sebagai posisi dominan untuk mengevaluasi bekerjanya norma perlindungan data pribadi dalam realitas administratif penyelenggaraan pemilu. Penggunaan analisis normative melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berfungsi sebagai instrumen untuk membangun standar ideal (*legal standard*), yang kemudian dihadapkan pada fakta empiris di lapangan guna menemukan kesenjangan hukum.

Penelitian lapangan dilaksanakan di Kabupaten Jember dengan pertimbangan tipologi kasus yang signifikan. Jember dipilih secara sengaja (*purposive*) karena mencatatkan jumlah laporan pencatutan identitas yang massif pada pemilu 2024, sehingga merepresentasikan kendala struktural yang dihadapi penyelenggara pemilu di tingkat daerah dalam mengimplementasikan UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Meskipun terfokus pada lokus tertentu, analisis yang dihasilkan tidak hanya bertujuan mendeskripsikan pengalaman lokal, melainkan juga memberikan generalisasi teoretis (*theoretical generalization*) terhadap cacat arsitektur sistem informasi kepemiluan secara nasional.

Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknis *purposive sampling* untuk menjamin kedalaman data. Subjek penelitian terdiri dari: (1) Regulator, yakni Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan serta Kepala Sub Bagian Teknis KPU Kabupaten Jember; dan (2) Subjek Data, yakni 5 orang warga masyarakat yang teridentifikasi menjadi korban pencatutan identitas dalam SIPOL. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara semi-terstruktur.¹¹ Untuk menjaga validitas dan etika riset terkait sensitivitas data pribadi, identitas korban dianonimkan dan seluruh informasi hasil wawancara diverifikasi melalui observasi dokumen laporan keberatan di kantor KPU.

¹⁰ Sulistyowati Irianto et al., *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum)*, *Kajian Sosio-Legal*, 2012, <http://ikuswahyono.lecture.ub.ac.id/files/2015/10/bbrl-socio-legal-studies-final.pdf>.

¹¹ H. Herman Deru et al., "Pentingnya Perilaku Pelaksana Regulasi Untuk Pencapaian Indeks Inovasi Daerah Yang Tinggi," *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan* 6, no. 1 (2023): 01–15, <https://doi.org/10.46774/pptk.v6i1.533>.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penilaian terhadap kesesuaian norma dan praktik diukur berdasarkan tiga indikator efektivitas: (1) tingkat aksesibilitas subjek data dalam melakukan koreksi mandiri; (2) kejelasan tanggung jawab partai politik sebagai pengendali data dan (3) ketersediaan sanksi administratif yang operasional. Data sekunder dari studi kepustakaan digunakan sebagai pembanding untuk memastikan temuan empiris diletakkan dalam kerangka arsitektur hukum yang lebih luas. Melalui desain yang terintegrasi ini, penelitian ini mampu mempertanggungjawabkan validitas temuan mengenai efektivitas mekanisme perlindungan hukum bagi korban pencatutan data pribadi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implikasi Disharmoni Regulasi terhadap Efektivitas Pemulihan Hak Korban Pencatutan Identitas dalam SIPOL

Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) secara teoretis merupakan tonggak krusial dalam sistem hukum Indonesia untuk menjamin hak privasi warga negara. Akan tetapi, efektivitas UU PDP dalam sektor publik, khususnya pada penyelenggaraan Pemilu 2024, masih menghadapi tantangan fragmentasi sektoral yang serius. Kerangka hukum ini sering kali berbenturan dengan regulasi teknis kepemiluan yang belum sepenuhnya terharmonisasi, sehingga prinsip-prinsip komprehensif dalam UU PDP sulit diimplementasikan secara operasional dalam sistem informasi seperti SIPOL.¹²

Uji kompatibilitas antara UU PDP dan mekanisme verifikasi faktual partai politik dalam PKPU menunjukkan adanya kesenjangan standar pemrosesan data yang sah. Dalam UU PDP, pemrosesan data pribadi wajib didasarkan pada persetujuan eksplisit (*explicit consent*), namun dalam praktik pendaftaran anggota partai melalui SIPOL, standar persetujuan tersebut sering kali terabaikan atau sekadar dianggap sah melalui unggahan dokumen identitas sepihak oleh partai. Kondisi ini memicu pertanyaan

¹² Saputro, "Digital Democracy: Exploring the Potential and Challenges of SIPOL in the 2024 Indonesian Election."

kunci mengenai kejelasan posisi Pengendali Data: apakah tanggung jawab sepenuhnya berada pada KPU, partai politik, atau merupakan skema pengendali bersama (*joint controllers*). Ambiguitas definisi ini mengakibatkan ketidakpastian hukum ketika terjadi kasus pencatutan identitas, di mana subjek data kesulitan menentukan institusi mana yang harus memikul tanggung jawab hukum atas kegagalan perlindungan data tersebut.¹³ Untuk melihat urgensi perlindungan data secara empiris, penelitian ini melakukan inventarisasi terhadap laporan keberatan masyarakat di Kabupaten Jember selama tahapan verifikasi partai politik 2024, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Laporan Dugaan Pemrosesan Data Tanpa Persetujuan dalam SIPOL- KPU Kabupaten Jember

| No | Partai Politik | Total |
|----|--|-------|
| 1 | PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) | 39 |
| 2 | PPP (Partai Persatuan Pembangunan) | 14 |
| 3 | PAN (Partai Amanat Nasional) | 12 |
| 4 | PKP ((Partai Keadilan Dan Persatuan) | 10 |
| 5 | PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) | 9 |
| 6 | PKS (Partai Keadilan Sejahtera) | 9 |
| 7 | Partai UMMAT | 6 |
| 8 | GERINDRA (Partai Gerakan Indonesia Raya) | 6 |
| 9 | PBB (Partai Bulan Bintang) | 5 |
| 10 | Partai DEMOKRAT | 4 |
| 11 | GOLKAR (Partai Golongan Karya) | 4 |
| 12 | NASDEM (Partai Nasional Demokrat) | 4 |
| 13 | Partai Rakyat Adil Makmur | 4 |
| 14 | PSI (Partai Solidaritas Indonesia) | 4 |
| 15 | HANURA (Partai Hati Nurani Rakyat) | 2 |
| 16 | Partai GARUDA (Partai Garda Perubahan Indonesia) | 2 |
| 17 | GELORA Indonesia (Partai Gelombang Rakyat Indonesia) | 2 |
| 18 | Partai Republik | 1 |
| 19 | PPKD | 1 |
| 20 | PSRI | 1 |
| 21 | Partai BURUH | 1 |

¹³ ri Cahya Indra Permana, "Wewenang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Menghitung Kerugian Keuangan Negara," *Jurnal Hukum Peratum* 1, no. 1 (2018): 101-18.

| | | |
|----|------------------------------------|------------|
| 22 | PKN (Partai Kebangkitan Nusantara) | 1 |
| 23 | TIDAK ADA KETERANGAN | 37 |
| | TOTAL | 178 |

Sumber: **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2024 (Data diolah)**

Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa laporan pencatutan identitas muncul hampir di seluruh spektrum partai politik peserta pemilu, baik partai lama maupun partai baru. Sebaran laporan yang merata ini mengindikasikan bahwa fenomena tersebut merupakan masalah sistemik yang berakar pada desain sistem verifikasi dan kultur administratif rekrutmen, bukan sekadar karakteristik ideologis partai tertentu.¹⁴ Tekanan struktural yang bermanifestasi dalam bentuk ambang batas (*threshold*) jumlah keanggotaan minimal dan tenggat waktu pendaftaran yang sangat ketat, secara signifikan telah menciptakan insentif negatif bagi aktor lapangan untuk menempuh metode rekrutmen pragmatis. Dalam ekosistem kompetisi elektoral yang tinggi, persyaratan formalitas administratif seringkali dipandang oleh partai politik sebagai hambatan birokratis yang harus ditembus dengan cara apa pun, termasuk melalui pemanfaatan data kependudukan tanpa prosedur persetujuan yang terdokumentasi (*explicit consent*).¹⁵

Hal ini berakar pada desain regulasi yang menempatkan kuantitas data sebagai syarat mutlak legalitas partai, namun mengabaikan mekanisme verifikasi kualitas persetujuan dari subjek data tersebut. Akibatnya, muncul praktik "kanibalisasi data" di mana Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga negara diperlakukan sebagai komoditas administratif semata. Fenomena di Kabupaten Jember mengonfirmasi bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan waktu di tingkat lokal memaksa partai politik untuk mengandalkan basis data pihak ketiga atau "pencatutan acak" demi memenuhi kuota SIPOL tepat waktu. Ketidakhadiran protokol audit terhadap dokumen persetujuan (*consent form*) dalam proses verifikasi administratif KPU memperparah kondisi ini, seolah memberikan legitimasi bagi partai politik untuk

¹⁴ Guno Tri Tjahjoko, "Politik Ambivalensi : Nalar Elite Di Balik Pemenangan Pilkada," 2015, 1–309.

¹⁵ Saputro, "Digital Democracy: Exploring the Potential and Challenges of SIPOL in the 2024 Indonesian Election."

melakukan pemrosesan data pribadi secara sepihak tanpa adanya konsekuensi hukum yang menjerakan.¹⁶

Kondisi tersebut mencerminkan apa yang disebut sebagai kegagalan sistemik arsitektur verifikasi. Ketika sistem (SIPOL) hanya dirancang untuk memvalidasi keberadaan NIK dalam database kependudukan tanpa memvalidasi kehendak subjek data, maka sistem tersebut secara tidak langsung telah menyediakan ruang bagi pelanggaran privasi massal. Tekanan struktural ini pada akhirnya mengubah partai politik dari pilar demokrasi menjadi pelaku pelanggaran hak asasi dalam skala administratif, di mana martabat data pribadi dikorbankan demi memenuhi formalitas prosedur pendaftaran peserta pemilu.¹⁷

Adanya 178 laporan di satu kabupaten (Jember) merupakan angka yang signifikan jika ditempatkan dalam konteks validasi data pemilih daerah. Hal ini juga menunjukkan kelemahan tata kelola informasi, terutama dengan adanya 37 laporan tanpa keterangan partai yang mencerminkan ketidaksiapan sistem dalam memberikan transparansi data kepada subjek data.¹⁸ Kondisi ini memperkuat argument mengenai terjadinya *regulatory dualism* antara UU Pelindungan Data Pribadi dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam praktiknya, pemrosesan data di SIPOL dianggap sebagai pengecualian implisit terhadap prinsip *consent* UU PDP demi mengejar legitimasi administratif pemilu.

Fragmentasi penegakan hukum turut memperburuk situasi ini. Keterlibatan banyak Lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP menciptakan celah akuntabilitas karena absennya mekanisme koordinasi terpadu yang memiliki kewenangan korektif terhadap data yang telah diinput. Integrasi prinsip UU PDP ke dalam SIPOL masih sangat terbatas, terutama dalam penyediaan fitur *audit trail* dan kewajiban unggah bukti persetujuan mandiri.¹⁹ Oleh karena itu, reformulasi yang diperlukan bukan

¹⁶ Amiruddin, Mislia, and William Mateu, "The Presidential Threshold Dilemma: Constitutional Legitimacy Versus Democratic Erosion in Indonesia," *International Journal of Law and Society (IJLS)* 4, no. 3 (2025): 365–86, <https://doi.org/10.59683/ijls.v4i3.140>.

¹⁷ Syahrizal Indra Madan Putra, Ria Ariany, "Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019," *Jispo* 9, no. 1 (2019): 107–23.

¹⁸ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Laporan Hasil Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, (Jember: KPU Kabupaten Jember, 2024)

¹⁹ Saputro, "Digital Democracy: Exploring the Potential and Challenges of SIPOL in the 2024 Indonesian Election."

sekadar penyempurnaan regulasi umum, melainkan desain pengawasan teknis terpadu yang memastikan setiap pemrosesan data dalam sistem kepemiluan tunduk pada standar akuntabilitas yang dapat diaudit secara transparan.

Implikasi konkret dari disharmoni regulasi tersebut tidak hanya berhenti pada tataran normatif. Data empiris lapangan di Kabupaten Jember membuktikan bahwa kegagalan arsitektur hukum ini telah menciptakan pengalaman nyata pemulihan hak yang tidak tuntas bagi individu-individu subjek data. Fenomena pencatutan identitas warga negara ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada pemilu 2024 merupakan fakta empiris yang menegaskan adanya disharmoni antara regulasi kepemiluan dan prinsip perlindungan data pribadi. Penelitian lapangan di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa digitalisasi verifikasi partai politik justru menciptakan kerentanan baru terhadap hak privasi masyarakat pemilik data pribadi. Pola dan dampak dari praktik pemrosesan data tanpa persetujuan sah ini terekam dalam ringkasan hasil wawancara pada tabel berikut:

Tabel 2 Ringkasan Hasil Wawancara dengan Korban Pencatutan Data Pribadi dan Informan KPU Kabupaten Jember

| No. | Informan (Inisial/Jabatan) | Partai yang Tercantum dalam SIPOL Menurut Keterangan Informan/Data KPU | Dampak/ Kerugian Administratif | Status Pemulihan Data |
|-----|---|--|--|--|
| 1. | P.O (Informan 1)/ Korban Pencatutan Data | PKB | Terhambat dalam proses pendaftaran sebagai pengawas desa | Data berhasil dihapus melalui prosedur administratif |
| 2. | S.U. (Informan 2)/ Korban Pencatutan Data | PPP | Terhambat dalam proses pendaftaran KPPS Pemilu 2024 | Data berhasil dihapus melalui prosedur administratif |

| | | | | |
|----|--|-----------------|--|---|
| 3. | F.W. (Informan 3)/ Korban Percatutan Data | Partai PRIMA | Terhambat dalam proses pendaftaran pengawas TPS | Data berhasil dipulihkan setelah pelaporan ulang |
| 4. | I.S. (Informan 4)/ Korban Percatutan Data/ Guru | Partai Demokrat | Terhambat dalam proses seleksi PPPK | Data berhasil dipulihkan setelah pelaporan ulang |
| 5. | A.S (Informan KPU Kabupaten Jember)/ Informan KPU Kabupaten Jember | Tidak relevan | KPU memiliki keterbatasan kewenangan dalam menghapus langsung data yang telah tercatat dalam sistem | Peran KPU bersifat fasilitatif melalui mekanisme tanggapan masyarakat dan koordinasi administratif |

Sumber: Data primer diolah dari hasil wawancara semi-terstruktur dengan korban pencatutan data pribadi dalam SIPOL dan informan KPU Kabupaten Jember pada tahun 2025. Identitas korban disajikan dalam bentuk inisial untuk menjaga kerahasiaan dan etika penelitian. Penyebutan partai politik dalam tabel merujuk pada partai yang tercantum dalam SIPOL menurut keterangan informan dan/atau data administratif KPU, bukan sebagai penetapan kesalahan hukum secara final.

Tabel 2 menunjukkan bahwa pencatutan data pribadi dalam keanggotaan partai politik tidak hanya menimbulkan pelanggaran privasi, tetapi juga berdampak langsung terhadap hak administratif warga negara. Beberapa informan mengalami hambatan dalam proses pendaftaran sebagai penyelenggara pemilu *ad.hoc*, seperti pengawas desa, pengawas TPS, dan KPPS, karena sistem masih mencatat mereka sebagai anggota partai politik tertentu. Temuan ini memperlihatkan bahwa pencatutan data pribadi memiliki konsekuensi nyata terhadap akses warga dalam mengikuti seleksi jabatan atau posisi yang mensyaratkan netralitas politik. Selain itu, keterangan dari informan KPU menunjukkan bahwa kewenangan KPU dalam

pemulihan data masih bersifat fasilitatif, sehingga korban tetap dibebani prosedur pelaporan dan klarifikasi ulang untuk memulihkan status administratifnya.

P.O sebagai Informan 1 mengungkapkan dalam sesi wawancara bahwa dirinya menyadari identitasnya dicatut saat hendak mendaftar sebagai pengawas desa. Meskipun KPU Jember membantu proses pelaporan, P.O tetap diwajibkan menanggung beban administrasi berupa pengisian formulir pernyataan bermaterai untuk membantah klaim sepihak dari partai politik.²⁰ Fakta ini menunjukkan bahwa beban pembuktian (*burden of proof*) diletakkan secara tidak proporsional pada pundak masyarakat sebagai korban, bukan pada partai politik sebagai pengendali data. Kondisi ini serupa dialami juga oleh S.U sebagai Informan 2²¹ dan F.W sebagai Informan 3²² yang mana status keanggotaan partai yang tidak sah tersebut menjadi penghambat utama bagi hak ekonomi dan pekerjaan mereka dalam keikutsertaan seleksi penyelenggara pemilu.

Kasus yang dialami oleh I.S sebagai Informan 4 memberikan potret paling kritis mengenai kegagalan sistemik dalam pemulihan hak subjek data. I.S melaporkan bahwa namanya tetap muncul dalam keanggotaan partai pada tahun kedua, meskipun pada tahun sebelumnya telah melakukan prosedur peleporan resmi ke KPU Jember.²³ Fenomena tentang "residivis data" ini membuktikan bahwa mekanisme surat tanggapan masyarakat tidak memberikan kepastian hukum yang tuntas. Ketidakmampuan sistem SIPOL untuk secara otomatis menghapus data berdasarkan validasi keberatan warga menunjukkan bahwa arsitektur hukum kepemiluan saat ini lebih memprioritaskan jejak audit administratif partai daripada hak penghapusan (*right to erasure*) yang diamanatkan oleh Undang Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

A.S sebagai Informan KPU Kabupaten Jember selaku Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum KPU Jember menjelaskan bahwa otoritas penghapusan data secara absolut berada di tangan partai politik melalui koordinasi di tingkat pusat

²⁰ P.O (Informan 1, Korban Pencatutan Identitas dalam SIPOL), wawancara oleh penulis, Jember, 20 Mei 2025.

²¹ S.U (Informan 2, Korban Pencatutan Identitas dalam SIPOL), wawancara oleh penulis, Jember, 2 Juli 2025.

²² F.W (Informan 3, Korban Pencatutan Identitas dalam SIPOL), wawancara oleh penulis, Jember, 2 Juli 2025.

²³ I.S (Informan 4, Korban Pencatutan Identitas dalam SIPOL/Guru), wawancara oleh penulis, Jember, 2 Juli 2025.

(KPU RI).²⁴ Pernyataan ini menegaskan adanya celah operasional di mana KPU tingkat daerah hanya berfungsi sebagai fasilitator administratif tanpa kewenangan eksekutif. Keterbatasan wewenang ini mengakibatkan proses pemulihan hak warga bersifat sangat birokratis dan memakan waktu yang lama. Dalam perspektif teori keadilan substantif Satjipto Rahardjo, formalisme prosedur yang mengharuskan warga "meminta" penghapusan namanya sendiri menunjukkan bahwa hukum belum benar-benar berpihak pada perlindungan harkat martabat manusia.

Hasil wawancara dengan petugas KPU Jember juga mengungkapkan adanya peningkatan jumlah laporan pencatutan nama dan NIK menjelang pembukaan pendaftaran PPPK dan CPNS. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik penyalahgunaan NIK oleh partai politik bersifat sistemik sebagai konsekuensi dari tekanan ambang batas jumlah anggota dalam verifikasi peserta pemilu. Fragmentasi kewenangan antara KPU, Bawaslu, dan otoritas perlindungan data mengakibatkan penegakan hukum terhadap partai politik yang terbukti mencatut identitas menjadi nihil. Tanpa adanya sanksi administratif progresif dan pembalikan beban pembuktian kepada partai politik, integritas demokrasi elektoral akan tergerus oleh praktis pemrosesan data yang tidak akuntabel.

Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menjamin hak subjek data untuk mengakhiri pemrosesan, mengalami hambatan prosedural yang signifikan dalam ekosistem SIPOL. Secara normatif, subjek data memiliki otoritas penuh untuk mencabut persetujuan (*withdrawal of consent*) atas penggunaan NIK masyarakat yang dicatut datanya. Fakta empiris menunjukkan adanya birokratisasi hak di mana korban pencatutan tidak dapat mengeksekusi hak ini secara langsung kepada Partai Politik sebagai Pengendali Data. Prosedur yang mengharuskan korban melapor terlebih dahulu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai fasilitator menciptakan lapisan administratif yang berbelit (*unnecessary administrative layer*). Kondisi ini tidak hanya memperpanjang durasi pelanggaran privasi yang dialami warga, tetapi juga mengaburkan tanggung jawab hukum Partai

²⁴ A.S (Informan KPU Kabupaten Jember), wawancara oleh penulis, Jember, 5 Mei 2025.

Politik dalam melakukan penghapusan data secara seketika (*immediate erasure*) sebagaimana diamanatkan oleh prinsip akuntabilitas UU PDP.²⁵

Mekanisme keberatan yang diatur dalam Pasal 10 UU PDP belum terinternalisasi secara substantif dalam fitur sanggah aplikasi SIPOL. Meskipun KPU menyediakan ruang bagi tanggapan masyarakat, instrumen tersebut belum memenuhi standar 'keberatan' yang dimaksud dalam rezim perlindungan data global. Persoalan fundamental terletak pada absennya tindakan koreksi otomatis (*automatic rectification*); setiap sanggahan yang diajukan tidak secara serta-merta mengubah status data dalam basis data utama sebelum diverifikasi secara manual oleh birokrasi penyelenggara. Ketidaktersediaan fitur koreksi mandiri yang akuntabel ini mengakibatkan hak keberatan subjek data bersifat deklaratif semata tanpa daya paksa eksekutif. Akibatnya, integrasi prinsip *privacy by design* dalam sistem informasi kepemiluan di Indonesia masih berada pada level yang sangat elementer, yang pada gilirannya mencederai kepastian hukum dan perlindungan martabat digital warga negara.

Rekonstruksi Pelindungan Data Pribadi Pemilih untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Elektoral

Upaya rekonstruksi pelindungan data pribadi pemilih memerlukan dua pendekatan yang saling melengkapi: pertama, analisis komparatif terhadap standar internasional yang telah terbukti efektif sebagai pijakan normatif; dan kedua, landasan filosofis yang membenarkan urgensi pembalikan paradigma beban pembuktian dan desain ulang sistem. Dua pendekatan ini secara bersama-sama membangun argumen bahwa rekonstruksi yang diperlukan bukan sekadar reformasi teknis, melainkan transformasi menuju keadilan substantif elektoral.

Kerangka pelindungan data pribadi di Indonesia saat ini berada pada persimpangan antara adopsi standar global dan hambatan implemementasi sektoral. Untuk memetakan posisi Indonesia terhadap standar internasional, penelitian ini menyajikan perbandingan pelindungan data dalam konteks elektoral dengan model

²⁵ Tri Cahya Indra Permana, "Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 36.

General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa dan *Lei Geral de Protecao de Dados* (LGPD) Brasil sebagaimana tersaji dalam tabel 2 berikut:

Tabel 3 Komparatif Tata Kelola PDP Indonesia, Uni Eropa dan Brasil

| Fitur | Indonesia – Kondisi Riil | Model Uni Eropa (GDPR) | Brasil (LGPD) |
|-----------------------------|--|--|---|
| Landasan Hukum | UU PDP 2022 + aturan pemilu (Disharmoni) | Regulasi supranasional komprehensif; otoritas pengawas kuat | LGPD + Penyelerasan Registrasi Sipil |
| Otoritas Pengawasan | Belum ada Lembaga data independen operasional | Data Protection Authorities (DPA) Independen | ANPD (Autoridade Nacional de Protecao de Dados) |
| <i>Safeguards</i> Pemilu | SIPOL & PKPU belum terintegrasi Prinsip PDP; | Kewajiban DPIA dan Standar Consent Eksplisit | Fokus pada Integrasi Biometrik dan Audit |

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan perbandingan di atas, terlihat bahwa kerangka perlindungan data pribadi di Indonesia masih menyisakan kesenjangan mendasar, terutama dalam konteks elektoral. Meskipun UU PDP tahun 2022 telah menjadi landasan prinsipil, pengaturannya berjalan secara paralel dengan aturan kepemiluan yang terfragmentasi seperti PKPU. Kondisi ini tidak memunculkan "kekosongan hukum" secara absolut, melainkan menciptakan disharmoni regulasi dan celah operasional dalam perlindungan data pemilih maupun anggota partai politik. Absennya otoritas pengawas independen yang memiliki kewenangan korektif terhadap sistem informasi kepemiluan (SIPOL) menyebabkan lemahnya kepastian hukum dan efektivitas pengawasan dibandingkan dengan sistem yang sudah mapan di Uni Eropa maupun Brasil.²⁶

Jika merujuk pada model GDPR, Uni Eropa tidak hanya mengandalkan regulasi umum, tetapi juga pedoman sektoral yang ketat terkait kampanye politik dan profilisasi. Otoritas perlindungan data di sana memiliki kewenangan investigasi dan

²⁶ Saputro, "Digital Democracy: Exploring the Potential and Challenges of SIPOL in the 2024 Indonesian Election."

sanksi yang nyata, serta mewajibkan adanya *Data Protection Impact Assessment* (DPIA) sebelum sistem publik diimplementasikan. Sebaliknya, di Indonesia, desain SIPOL belum menginternalisasi prinsip *privacy by design*. Problem utamanya bukan pada ketiadaan prinsip dalam UU PDP, melainkan pada absennya kewajiban penilaian dampak (audit) dalam sistem kepemiluan serta belum terintegrasinya standar pembuktian persetujuan (*consent*) dalam platform digital penyelenggara maupun partai politik.²⁷

Berdasarkan diagnosis tersebut, rekomendasi reformasi harus disusun secara proporsional melalui tiga lapis tindakan. Pertama, pada level teknis, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu merevisi PKPU guna mengadopsi prinsip UU PDP secara eksplisit, terutama mengenai standar waktu penanganan keberatan dan kewajiban audit keamanan berkala. Kedua, pada level prosedur perlu diterapkan pembalikan beban pembuktian di mana partai politik wajib membuktikan persetujuan sah dari pemilik data begitu terdapat sanggahan mandiri melalui sistem. Ketiga, pada level legislasi, harmonisasi jangka panjang melalui revisi UU Pemilu dan UU Partai Politik diperlukan untuk menegaskan yurisdiksi otoritas pengawas data pribadi atas penyelenggara pemilu guna menghindari fragmentasi penegakan hukum yang melahirkan ketidakpastian.²⁸

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) secara eksplisit menjamin hak subjek data untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadinya. Dalam konteks pencatutan identitas oleh partai politik, hak ini seharusnya menjadi instrumen pemulihan (*remedy*) yang instan bagi warga negara, akan tetapi terdapat kritik fundamental mengenai efektivitas penegakan hukum akibat adanya dualisme rezim sanksi yang tidak setara. UU PDP mencerminkan keseriusan negara dengan mengancam pelanggar melalui sanksi administratif progresif berupa denda hingga 2% dari pendapatan tahunan (Pasal 57). Sebaliknya, dalam rezim administratif pemilu yang

²⁷ Indra Madan Putra, Ria Ariany, "Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019."

²⁸ Titi Tantri, Rr. Cahyowati, and Muh. Risnain, "Protection of Citizens' Personal Data as Voters in the Organization of Simultaneous General Elections in 2024 (A Study in the East Lombok Election Commission)," *RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary* 9, no. 3 (2024): 170–77, <https://doi.org/10.31305/rrijm.2024.v09.n03.018>.

diatur melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022, sanksi terhadap partai politik yang terbukti mencatut NIK tanpa izin hanyalah bersifat teknis-administratif, yaitu perubahan status data menjadi "Tidak Memenuhi Syarat" (TMS).

Ketimpangan sanksi ini berimplikasi pada nihilnya efek jera (*deterrent effect*) bagi partai politik sebagai Pengendali Data Pribadi. Sanksi TMS dalam sistem SIPOL pada dasarnya bukanlah sebuah "hukuman", melainkan sekadar prosedur perbaikan data yang tidak memberikan konsekuensi finansial maupun yuridis yang membebani institusi partai. Kondisi ini menciptakan celah di mana partai politik cenderung abai terhadap prinsip *explicit consent* (persetujuan eksplisit), karena risiko administratif yang dihadapi jauh lebih kecil dibandingkan keuntungan politik yang diperoleh dari pemenuhan ambang batas keanggotaan.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang mendesak agar otoritas perlindungan data pribadi dapat menegakkan sanksi administratif UU PDP secara lintas sektoral, termasuk terhadap partai politik. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada level administratif pemilu di KPU, melainkan harus menyentuh ranah pertanggungjawaban Pengendali Data sebagaimana diamanatkan oleh UU PDP. Integrasi sanksi denda administratif ke dalam pelanggaran kepemiluan akan memaksa partai politik untuk merekonstruksi budaya hukum internalnya menjadi lebih akuntabel dan menghormati martabat data pribadi warga negara sebagai perwujudan keadilan substantif.

Analisis Filosofis: Keadilan Substantif dan Kemanfaatan

Celah operasional dalam mekanisme pemulihan hak bagi korban pencatutan identitas dalam sistem informasi kepemiluan telah menimbulkan defisit kepastian, kemanfaatan, dan keadilan yang nyata. Realitas di lapangan, khususnya di Kabupaten Jember, menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum seperti UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah hadir, efektivitasnya tereduksi oleh hambatan prosedural dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).²⁹ Ketidaksesuaian antara norma perlindungan data dengan praktik verifikasi

²⁹ Saputro, "Digital Democracy: Exploring the Potential and Challenges of SIPOL in the 2024 Indonesian Election."

administratif ini menciptakan situasi di mana hak konstitusional warga negara dikalahkan oleh formalitas penyelenggaraan pemilu.³⁰

Dalam perspektif teori keadilan substantif Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak dipandang sebagai teks mati yang kaku, melainkan sebagai instrumen yang hidup untuk mengabdikan kepada manusia.³¹ Hambatan prosedural yang memaksa korban pencatutan—seperti dalam kasus Ibu Isnaini atau Putri Oktaviani—untuk menanggung beban klarifikasi individual secara mandiri menunjukkan bahwa hukum saat ini belum sepenuhnya "mengabdikan kepada manusia". Kewajiban bagi korban untuk menyediakan surat pernyataan bermaterai dan melakukan verifikasi fisik di kantor KPU merupakan bentuk viktimisasi sekunder (*secondary victimization*). Keadilan substantif menuntut pemulihan nyata melalui mekanisme koreksi cepat (*fast-track correction*) yang secara otomatis membalikkan beban pembuktian (*reversal of burden of proof*) kepada pihak yang mencantumkan data (partai politik), bukan sekadar formalisme birokratis yang menghambat pemulihan hak individu.

Analisis lebih lanjut melalui pandangan utilitarianisme Jeremy Bentham menegaskan bahwa hukum harus berorientasi pada kemanfaatan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest happiness for the greatest number*).³² Kegagalan integrasi hak penghapusan (*right to erasure*) ke dalam prosedur teknis pemilu jelas mereduksi kemanfaatan hukum secara kolektif. Desain hukum yang tidak menyediakan mekanisme koreksi terstandar menghasilkan "biaya sosial" (*social cost*) yang sangat tinggi, berupa erosi kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara pemilu serta potensi munculnya sengketa data yang berulang. Dalam kacamata Bentham, ketidakefektifan SIPOL dalam merespons keberatan warga bukan hanya masalah teknis aplikasi, melainkan kegagalan negara dalam menciptakan kebahagiaan publik melalui kepastian data kependudukan.³³

³⁰ Ian Loveland, "Constitutional Law, Administrative Law, and Human Rights," *Constitutional Law, Administrative Law, and Human Rights*, 2013, <https://doi.org/10.1093/he/9780199606405.001.0001>.

³¹ Lucky Endrawati, "Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif," *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v2i1.1116>.

³² Jeremy Bentham, "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (Excerpt)," *Problemos* 83 (2013): 188–90, <https://doi.org/10.15388/problemos.2013.0.822>.

³³ Saputro, "Digital Democracy: Exploring the Potential and Challenges of SIPOL in the 2024 Indonesian Election."

Oleh sebab itu, reformasi yang mengintegrasikan akuntabilitas partai politik dan mekanisme koreksi mandiri dalam SIPOL bukan sekadar tuntutan teknis-digital, melainkan upaya mendesak untuk meningkatkan utilitas kolektif. Dengan mengadopsi prinsip *privacy by design*, negara tidak hanya melindungi otonomi individu atas data pribadinya, tetapi juga memperkuat legitimasi proses demokrasi secara keseluruhan. Tanpa adanya sinkronisasi antara rezim UU PDP dengan PKPU, maka keadilan bagi korban pencatutan identitas akan tetap menjadi ilusi administratif yang terperangkap dalam belantara prosedur birokrasi.

Berdasarkan temuan penelitian mengenai kegagalan prosedural dalam perlindungan data pemilih, studi ini merumuskan tiga pilar rekomendasi kebijakan yang bersifat segera (*emergency solution*):

Pertama, Harmonisasi Regulasi Lintas Sektoral (Level Makro). Mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera melakukan harmonisasi Peraturan KPU (PKPU) tentang Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Rekomendasi ini menekankan bahwa partai politik harus dikategorikan sebagai Pengendali Data Pribadi yang tunduk pada sanksi administratif UU PDP, bukan sekadar sanksi teknis pemilu (TMS). Perlu dibentuk nota kesepahaman antara KPU, Bawaslu, dan Otoritas Pelindungan Data Pribadi untuk melakukan pengawasan bersama terhadap penggunaan NIK dalam proses elektoral.

Kedua, Implementasi Fitur *Self-Correction* dan *Right to Erasure* pada SIPOL. KPU perlu melakukan *re-engineering* pada arsitektur sistem SIPOL dengan mengintegrasikan fitur Koreksi Data Mandiri. Berbeda dengan sistem saat ini yang bersifat pasif (menunggu laporan), SIPOL masa depan harus memberikan notifikasi *real-time* kepada warga negara melalui sistem kependudukan saat NIK mereka didaftarkan oleh parpol. Mekanisme ini harus mencakup tombol "Keberatan Instan" yang berfungsi sebagai *right to erasure* (hak penghapusan), di mana jika warga menolak, maka data tersebut otomatis terhapus tanpa mengharuskan warga datang secara fisik ke kantor KPU untuk melakukan klarifikasi.

Ketiga, Penerapan Prinsip Pembalikan Beban Pembuktian (Level Mikro). Mengubah standar operasional prosedur (SOP) penanganan aduan di Bawaslu dan KPU dari

model "laporan warga" menjadi "tanggung jawab parpol". Dalam hal terjadi sanggahan dari warga, maka beban untuk membuktikan adanya persetujuan eksplisit (*explicit consent*) harus diletakkan pada partai politik yang bersangkutan. Jika partai politik tidak dapat menunjukkan bukti dokumen persetujuan yang sah, maka sanksi administratif progresif – termasuk denda dan pengurangan dana bantuan partai politik – harus diterapkan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan dua hal pokok. Pertama, implikasi dari disharmoni regulasi antara UU PDP dan PKPU menciptakan celah operasional yang secara nyata merugikan hak privasi masyarakat. Ketiadaan integrasi prinsip perlindungan data pribadi ke dalam desain sektoral kepemiluan mengakibatkan mekanisme pemulihan hak korban pencatutan di SIPOL berjalan secara formalistis, birokratis, dan tidak memberikan kepastian hukum yang tuntas. Kedua, keadilan substantif gagal terwujud karena beban pembuktian (*burden of proof*) justru diletakkan di pundak warga sebagai korban, sementara partai politik sebagai pengendali data tidak diwajibkan secara aktif membuktikan dokumen persetujuan (*explicit consent*). Hal ini mereduksi kemanfaatan hukum secara kolektif karena terjebak pada formalisme prosedural dan gagal memberikan jaminan keamanan data secara instan.

Sebagai langkah reformasi yang terukur, penelitian ini merekomendasikan:

1. Harmonisasi Norma Sektoral: Penyelenggara Pemilu harus segera merevisi PKPU mengenai verifikasi partai politik dengan mengadopsi secara eksplisit prinsip-prinsip UU PDP, terutama mengenai standar persetujuan tertulis sebagai syarat mutlak penginputan data di SIPOL.
2. Pembalikan Beban Pembuktian: Mengubah logika verifikasi di mana setiap keberatan warga secara otomatis memicu kewajiban partai untuk membuktikan keabsahan dokumen keanggotaan.
3. Mekanisme Koreksi Cepat: Membangun arsitektur teknologi pada SIPOL yang memungkinkan koreksi data secara seketika dan dapat diaudit, guna

menjamin hak penghapusan data korban tanpa prosedur birokratis yang menghambat.

4. Penegasan Kewenangan: Menetapkan standar waktu penanganan aduan dan sanksi administratif progresif bagi partai politik yang terbukti melakukan pemrosesan data tanpa dasar hukum yang sah.

Agenda Riset Selanjutnya. Meskipun penelitian ini telah memberikan peta jalan rekonstruksi normatif dan teknis bagi perlindungan data pemilih dalam konteks SIPOL, sejumlah aspek yang belum terjangkau oleh studi ini membuka ruang bagi agenda riset lanjutan yang krusial. Pertama, penelitian dengan desain komparatif multi-situs yang mencakup KPU dari berbagai provinsi – terutama membandingkan Jawa dan luar Jawa – diperlukan untuk menguji apakah temuan mengenai kegagalan arsitektur SIPOL bersifat universal secara nasional atau bervariasi bergantung pada kapasitas kelembagaan daerah. Kedua, setelah lembaga Otoritas Pelindungan Data Pribadi (PDP) beroperasi penuh, studi lanjutan perlu mengevaluasi efektivitas koordinasi antara otoritas PDP dan KPU dalam penanganan kasus pencatutan identitas elektoral – sebuah variabel yang belum dapat diuji dalam penelitian ini karena otoritas tersebut belum beroperasi pada saat penelitian dilaksanakan. Ketiga, penelitian berbasis analisis kebijakan (*policy analysis*) perlu dilakukan terhadap dampak penerapan sanksi administratif progresif bagi partai politik atas kepatuhan mereka terhadap prinsip explicit consent dalam proses rekrutmen keanggotaan, guna mengukur efek jera (*deterrent effect*) secara empiris pasca reformasi regulasi. Ketiga agenda riset ini secara kolektif akan memperkuat fondasi empiris bagi pembaruan hukum pemilu berbasis perlindungan data pribadi di Indonesia.

ACKNOWLEDGMENTS

Penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dan masyarakat yang telah memberikan akses data dan kesempatan untuk melakukan observasi serta wawancara sebagai bagian dari pengumpulan data primer.

COMPETING INTEREST

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penyusunan, analisis, maupun publikasi artikel ini. Seluruh temuan dan simpulan disusun secara independen berdasarkan data empiris dan kajian akademik tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik, kelembagaan, ataupun sponsor tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Mislia, and William Mateu. "The Presidential Threshold Dilemma: Constitutional Legitimacy Versus Democratic Erosion in Indonesia." *International Journal of Law and Society (IJLS)* 4, no. 3 (2025): 365–86. <https://doi.org/10.59683/ijls.v4i3.140>.
- Bentham, Jeremy. "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (Excerpt)." *Problemos* 83 (2013): 188–90. <https://doi.org/10.15388/problemos.2013.0.822>.
- Deru, H. Herman, Kiagus Muhammad Sobri, Alfitri Alfitri, Andreas Leonardo, and Eko Prasetyo. "Pentingnya Perilaku Pelaksana Regulasi Untuk Pencapaian Indeks Inovasi Daerah Yang Tinggi." *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan* 6, no. 1 (2023): 01–15. <https://doi.org/10.46774/pptk.v6i1.533>.
- Endrawati, Lucky. "Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif." *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v2i1.1116>.
- Harry Setya Nugraha. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara, 2022*. [http://digilib.uinkhas.ac.id/20498/1/FULL ISI HTN Nov 2022.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/20498/1/FULL%20ISI%20HTN%20Nov%202022.pdf).
- Ifah, N. "Upaya Pencegahan Politik Uang Demi Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas." *Jurnal Bawaslu* 3, no. 3 (2017): 409–20.
- Imran, Mohamad Fadil, and Dwi Asmoro. "Public Awareness on Data: Case in Indonesian Elections and Advocating For Cybersecurity Reinforcement." *Journal of Governance* 9, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31506/jog.v9i1.23854>.
- Indra Madan Putra, Ria Ariany, Syahrizal. "Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019." *Jispo* 9, no. 1 (2019): 107–23.
- Irianto, Sulistyowati, Jan Michiel Otto, Sebastian Pompe, Adriaan W. Bedner, Jacqueline Vel, Suzan Stoter, and Julia Arnscheidt. *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum)*. *Kajian Sosio-Legal*, 2012. <http://ikuswahyono.lecture.ub.ac.id/files/2015/10/bbri-socio-legal-studies-final.pdf>.

- Loveland, Ian. "Constitutional Law, Administrative Law, and Human Rights." *Constitutional Law, Administrative Law, and Human Rights*, 2013. <https://doi.org/10.1093/he/9780199606405.001.0001>.
- Permana, Tri Cahya Indra. "Wewenang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Menghitung Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 1 (2018): 101-18.
- Permana, Tri Cahya Indra. "Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 36.
- Pradnyana, I Putu Hadi, Rhesa Anggara Utama, and Ni Wayan Ditha Sasmita. "Securing Democracy in Cyberspace: Voter Data Leaks in Indonesia'S 2024 Election." *Jurnal Trias Politika* 8, no. 2 (2024): 292-305. <https://doi.org/10.33373/jtp.v8i2.6541>.
- Saputro, Febrianto Adi. "Digital Democracy: Exploring the Potential and Challenges of SIPOL in the 2024 Indonesian Election." *Journal La Sociale* 5, no. 3 (2024): 777-84. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i3.1163>.
- Tantri, Titi, Rr. Cahyowati, and Muh. Risnain. "Protection of Citizens' Personal Data as Voters in the Organization of Simultaneous General Elections in 2024 (A Study in the East Lombok Election Commission)." *RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary* 9, no. 3 (2024): 170-77. <https://doi.org/10.31305/rrijm.2024.v09.n03.018>.
- Tjahjoko, Guno Tri. "Politik Ambivalensi : Nalar Elite Di Balik Pemenangan Pilkada," 2015, 1-309.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember. Laporan Hasil Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024. Jember: KPU Kabupaten Jember, 2024.
- Bawaslu RI. Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2023.
- P.O. Informan 1, korban pencatutan data pribadi dalam SIPOL. Wawancara semi-terstruktur oleh penulis. Kabupaten Jember, 2025.
- S.U. Informan 2, korban pencatutan data pribadi dalam SIPOL. Wawancara semi-terstruktur oleh penulis. Kabupaten Jember, 2025.
- F.W. Informan 3, korban pencatutan data pribadi dalam SIPOL. Wawancara semi-terstruktur oleh penulis. Kabupaten Jember, 2025.
- I.S. Informan 4, korban pencatutan data pribadi dalam SIPOL/Guru. Wawancara semi-terstruktur oleh penulis. Kabupaten Jember, 2025.

A.S. Informan KPU Kabupaten Jember. Wawancara semi-terstruktur oleh penulis.
Kabupaten Jember, 2025.